



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR : 097/AU-UPGRISBA/2023

NOMOR : 015/LSF/KS.00.00/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (22-11-2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

PROF. DR. ANSOFINO, M.SI. : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

ROMMY FIBRI HARDIYANTO : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 558/P/2020 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mempunyai tugas melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum dan melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; dan
8. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menginisiasi kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti seminar dan lokakarya; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Hak Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sebelum Nota Kesepahaman ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Universitas PGRI Sumatera Barat
u.p. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Jalan Gunung Pangilun Padang
Telp: (0751) 7053731
Email: humasupgrisba@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Lembaga Sensor Film
Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
Telp: (021) 2524845
Email: perencanaanlsf@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

**PASAL 12
TRANSPARANSI**



Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain:
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan keadaaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya, dalam Nota Kesepahaman ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 15
ADENDUM**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 16
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 16
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PROF. DR. ANSOFINO, M.SI.

PIHAK KEDUA



ROMMY FIBRI HARDIYANTO

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
